



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Na : **M. FAUZI CHANDRANATA Bin JUNIANTO**.-----

ma : Jakarta.-----

:

len : 42 tahun / 29 Juni 1971.-----

gka : Laki-laki.-----

:

p : Indonesia.-----

Te : Jalan Propinsi Desa Makmur Mulia Rt.7 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

mp : Bumbu Provinsi Kalimantan

at : Selatan.-----

:

lahi : Islam.-----

r

: Swasta.-----

Um

ur / SMA.-----

tan

gga

l :

lahi

r :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is
:

kel

ami

n

Keb

ang

saa

n

Te

mp

at

ting

gal

A g

a

m a

Pek

erja

an

Pen

didi

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.-----
2. Penuntut Umum, tanggal 3 Mei 2013, Nomor Print- 440/Q.3.18/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013.-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 7 Mei 2013, sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013.-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 Mei 2013, sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013.-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 7 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor

81/Pid.B/2013/PN.Pih tanggal 7 Mei 2013 tentang penetapan hari

sidang ; ---

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; ----

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **M. FAUJI CHANDRANATA Bin JUNIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. FAUJI CHANDRANATA Bin JUNIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-

TD;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-

TD;

- 1 (satu) lembar SIM B.II An. ZULKIFLI di kembalikan kepada sdr.

ZULKIFLI Bin AHMAD FAHYAR ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik No.Pol DA

8290 AL ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik

No.Pol DA 8290 AL ;

- 1 (satu) lembar SIM A An. M.FAUJI CANDRANATA di kembalikan

kepada terdakwa M.FAUJI CANDRANATA ;

- 1 (satu) unit mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT 711 ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT

711;-----

- 1 (satu) lembar SIM A. NUR YASSIN Dikembalikan kepada Sdra NUR

YASSIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor Honda Supra 125 No.Pol DA 2172 CH di

kembalikan kepada Sdr. BEKTI SUPRIYANTO ;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar : -----

- Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adilnya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-30/ Pelai/Euh.2/03/2013 tertanggal 25 Maret 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **M.FAUZI CHANDRANATA Bin JUNIANTO**, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di jalam umum Jl. A.Yani Km. 111 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelaihari, **mengemudikan kendaraan bermotor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. A.Yani Km.111 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sedang mengemudikan mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL dengan tujuan ke Banjarbaru dari arah Kintap menuju ke arah Pelaihari, pada saat di tengah perjalanan dengan kondisi jalan menanjak, dengan kondisi masih mengemudi terdakwa mengambil pemantik api sehingga padangan serta konsentrasi teralihkan, secara tidak sadar mobil yang terdakwa kemudikan berpindah kelajur kanan yakni lajur untuk kendaraan dari arah berlawanan. Selanjutnya Mobil Escudo yang di kemudikan terdakwa menabrak mobil sedan merk Timor warna merah DA 7120 TD yang pada saat itu di kemudikan oleh Sdr. ZULKIFLI Bin AHMAD FAHYAR hingga mengakibatkan roda kanan mobil terdakwa patah as dan mengakibatkan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobilnya sehingga menabrak lagi kendaraan dibelakang mobil Timor yakni Sepeda Motor Honda Supra DA 2172 CH warna hitam merah yang di kemudikan oleh Sdr. BEKTI SUPRIYANTO Bin SUYADI bergoncengan dengan Sdr. CAHYA PURWANTORO dan selanjutnya menabrak kembali mobil Nissan X-Trail warna silver metalik dengan No Pol KT 711 yang pada saat kejadian sedang di kemudikan Sdr. NUR YASSIN Bin H. ANSHORI ; -----
- Bahwa perlu di ketahui situasi jalan tempat di mana kecelakaan tersebut terjadi dalam kondisi jalan menanjak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban pengendara sepeda

motor Supra 125 warna hitam merah DA 2172 CH berdasarkan Visum Nomor : VER/563/VIII/IGD/RSUD ULIN/2012 tanggal 21 November 2012 Sdr. CAHYO PURWANTORO mengalami luka-luka yakni patah tertutup tulang paha kanan, berdasarkan Visum Nomor : VER/563/VIII/IGD/RSUD ULIN/2012 tanggal 21 November 2012 Sdr. BEKTI SUPRIYATNA mengalami luka-luka yakni patah tertutup tulang lengan bawah kanan, tulang paha kanan, tulang tungkai paha kanan bawah dan mengalami perawatan medis berupa pembedahan perut. Bahwa luka-luka yang di derita para korban mengakibatkan penyakit dan menghalangi fungsi pekerjaan dan kegiatan korban sebagai pekerja untuk sementara waktu ;

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mobil merk Timor warna merah DA 7120 TD yang pada saat itu di kemudikan oleh Sdr. ZULKIFLI Bin AHMAD FAHYAR mengalami kerusakan body bagian kanan, 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna silver metalik dengan No Pol KT 711 yang pada saat kejadian sedang di kemudikan oleh Sdr. NUR YASSIN Bin H. ANSHORI mengalami kerusakan body pada bagian kanan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH mengalami rusak parah pada bagian kanan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa

ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **BEKTI SUPRIYANTO Bin SUYADI** : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL dengan sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL dalam jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dan tekstur jalan menanjak dan menurun, pada saat kejadian mobil tersebut sudah melewati tanjakan dan langsung menabrak saksi yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Supra 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi rem dari mobil tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui titik tabrak dan posisi terakhir mobil tersebut, karena setelah terjadi tabrakan saksi tidak sadarkan diri ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah kaki kanan, patah tangan kanan, patah paha kanan, patah tulang betis dan jari kaki kanan putus tiga, sedangkan Sdr. CAHYO PURWANTO yang membonceng dibelakang caya mengalami patah kaki kanan dan kiri ;

- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan lurus dan ada marka putus-putus, di kanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon karet ;

- Bahwa saksi memiliki SIM C yang berlaku hingga tahun 2015 ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH rusak berat pada bagian samping kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian tersebut sudah ada pertemuan antara

saksi dengan terdakwa namun belum terjadi kesepakatan perdamaian ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi BEKTI SUPRIYANTO Bin SUYADI, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Saksi II CAHYO PURWANTO Bin SUYADI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH yang dikemudikan oleh Sdr. BEKTI SUPRIYANTO ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi dibonceng oleh kakak saksi bernama BEKTI SUPRIYANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian saksi dari arah Pelaihari menuju Kintap,

sedangkan terdakwa datang dari arah Kintap menuju

Pelaihari ; -----

- Bahwa saksi mengetahui titik benturan dijalur sebelah kiri arah jalan Pelaihari menuju Kintap ;

- Bahwa sebelum kejadian kecepatan mobil tersebut kurang lebih 80 Km/jam dan kecepatan sepeda motor 60 Km/jam ;

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dan tekstur jalan menanjak dan menurun, pada saat kejadian mobil tersebut sudah melewati tanjakan dan langsung menabrak saksi yang sedang membonceng sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi rem dari mobil tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kakak saksi bernama BEKTI SUPRIYANTO mengalami patah kaki kanan, patah tangan kanan, patah paha kanan, patah tulang betis dan jari kaki kanan putus tiga, sedangkan saksi mengalami patah kaki kanan dan kiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian merupakan jalan lurus dan ada marka

putus-putus, di kanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon

karet ; -----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH rusak berat pada shock bagian depan dan pada tebang sebelah kanan ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada pertemuan antara saksi dengan terdakwa namun belum terjadi kesepakatan perdamaian ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi CAHYO PURWANTO Bin SUYADI, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Saksi III **ZULKIFLI Bin AHMAD FAYAR**: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak

mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711 ; ---

- Bahwa saat kejadian saksi dari arah Pelaihari menuju Kintap mengendarai mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711, sedangkan terdakwa datang dari arah Kintap menuju Pelaihari ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi mengemudi mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711 dengan kecepatan 40 Km / jam denan persneleng gigi 3 (tiga) ; -----
- Bahwa sebelum kejadian jalan menanjak maka saya menurunkan kecepatan dan memindah perseleng ke gigi 3 (tiga), pada saat dipuncak gunung (puncak tanjakan) saksi melihat meluncur kearah saksi, kemudian saksi diperingatkan oleh istrinya dan sempat membanting kekiri, namun karena terlalu dekat akhirnya tetap terjadi benturan dengan mobil terdakwa ; -----
- Bahwa akibat benturan tersebut mobil milik saksi rusak pada bagian body samping kanan ; -----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi berhenti dan mengevakuasi keluarga saksi ketempat yang aman dan teduh, selanjutnya membatu pengendara sepeda motor yang jatuh ke bahu jalan, kemudian ada mobil pick up yang lewat dan korban pengendara dan pembonceng sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerumah sakit Pelaihari ;

- Bahwa saksi mengetahui titik benturan dijalur sebelah kiri arah jalan Pelaihari menuju Kintap ;

- Bahwa saksi sempat membunyikan klakson dan membanting mobil kekiri, namun mobil yang dikendarai terdakwa tetap menuju kearah saksi ; -----

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dan tekstur jalan menanjak kemudian menurun ;--

- Bahwa saksi sudah memiliki SIM B.II dan berlaku hingga tahun 2016; -----

- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan baik, lurus dan ada marka putus-putus, dikanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon karet; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

- Bahwa atas keterangan saksi ZULKIFLI Bin AHMAD FAYAR, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Saksi IV. **ERMINAYANTI Binti SURIANI**: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan

lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711 ; ---

- Bahwa saat kejadian saksi dari arah Pelaihari menuju Kintap sedang duduk sisamping suami saksi yang mengendarai mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD, sedangkan terdakwa datang dari arah Kintap menuju Pelaihari ;
- Bahwa saat kejadian kecepatan mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kurang lebih 70 Km / jam ;

-
- Bahwa pada saat kejadian saksi mau pulang ke Sungai Danau pada saat sampai ditempat kejadian kondisi jalan menanjak, tiba-tiba melihat mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL berjalan melenceng dari jalur yang semestinya dan menuju kearah mobil yang saksi tumpangi, saksi sempat mengingatkan suami saksi, tidak berapa lama terjadilah tabrakan, kemudian terjadi dentuman yang keras dibelakang mobil yang saksi tumpangi karena selain mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL menabrak mobil saksi juga menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711;

- Bahwa akibat benturan tersebut mobil milik saksi rusak pada bagian body samping kanan ;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi berhenti dan mengevakuasi keluarga saksi ketempat yang aman dan teduh, selanjutnya membatu pengendara sepeda motor yang jatuh ke bahu jalan, kemudian ada mobil pick up yang lewat dan korban pengendara dan pembonceng sepeda motor dibawa kerumah sakit Pelaihari ;

- Bahwa saksi mengetahui titik benturan dijalur sebelah kiri arah jalan Pelaihari menuju Kintap ;

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dan tekstur jalan menanjak kemudian menurun ;--

- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan baik, lurus dan ada marka putus-putus, dikanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon karet; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi ERMINAYANTI Binti SURIANI,

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Saksi V. **ASMAWATI Binti (Alm) H. AHMADI**: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711 ; ---
- Bahwa saat kejadian saksi dari arah Kintap menuju arah Pelaihari sedang duduk sisamping suami saksi yaitu terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama terdakwa, anak-anak saksi dan orang tua saksi ;

- Bahwa pada saat mendekati tempat kejadian saksi melihat ada mobil sedan timur, sepeda motor dan mobil Nissan dan saksi sempat mengingatkan terdakwa, namun karena jarak terlalu dekat terjadilah tabrakan tersebut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui titik benturan dijalur sebelah kiri arah
jalan Pelaihari menuju Kintap ;

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dan tekstur jalan menanjak kemudian menurun ; --
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan baik, lurus dan ada marka putus-putus, dikanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon karet; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi ASMAWATI Binti (Alm) H. AHMADI, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah

Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak

mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711 ; -----

- Bahwa saat kejadian saksi dari arah Kintap menuju arah Pelaihari dengan tujuan ke Banjarbaru dan terdakwa sedang mengemudikan mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama anak-anak dan mertua terdakwa;
- Bahwa mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL adalah milik teman yang bernama ABAH RAMA yang disewa oleh terdakwa, namun pada saat itu belum ada kesepakatan harga sewa dan disuruh membawa saja ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa kelengkapan surat-surat mobil tersebut dan terdakwa telah memiliki SIM A ; -----
- Bahwa awal kejadiannya pada saat berada di jalan menanjak terdakwa mau mengambil pemantik api dan terdakwa tidak sadar mobil yang terdakwa kemudikan melunjur ke arah berpindah jalur kekanan, kemudian terdakwa sadar setelah menabrak mobil sedan timor, sepeda motor dan mobil Nissan X-Trail ; -
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mobil escudo patas as depan dan kaca retak, mobil sedan timor patah as depan dan penyok pintu depan bagian kanan, sepeda motor penyok bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah kanan, mobil Nissan penyok samping kanan ;

-

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa namun pengemudi dan penumpang sepeda motor yang kemudian saya tahu bernama bernama BEKTI SUPRIYANTO mengalami patah kaki kanan, patah tangan kanan, patah paha kanan, patah tulang betis dan jari kaki kanan putus tiga, sedangkan CAHYO PURWANTO mengalami patah kaki kanan dan kiri korban pengendara dan pembonceng sepeda motor dibawa kerumah sakit Pelaihari ; --
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendaraai 60 – 70 Km / jam dengan jalan menanjak dan memindahkan persneling ke gigi 3 (tiga) ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil pemantik rokok pandangan terdakwa kebawah dan tidak focus kearah depan ;

- Bahwa saksi mengetahui titik benturan dijalur sebelah kiri arah jalan Pelaihari menuju Kintap ;

--

- Bahwa kondisi ditempat kejadian berupa jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dan tekstur jalan menanjak kemudian menurun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya merupakan jalan baik, lurus dan ada marka putus-putus, di kanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon karet; -----

- Bahwa terdakwa ada menengok korban ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa ada meminta maaf serta telah memberikan santunan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah tabrakan dengan mobil sedan timor terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya karena as patah dan ban bagian kanan depan pecah sehingga terjadi tabrakan berikutnya ; -----

- Bahwa mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL dalam keadaan baik kondisi rem, ban dan lampu-lampunya ; -----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Bahwa terdakwa menyesali atas kelalaiannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-

TD;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-

TD;

- 1 (satu) lembar SIM B.II An. ZULKIFLI ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik No.Pol DA

8290 AL ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik

No.Pol DA 8290 AL ;

- 1 (satu) lembar SIM A ;

- 1 (satu) unit mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT 711 ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT

711;-----

- 1 (satu) lembar SIM A. NUR YASSIN ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol DA 2172 CH ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 13/PKS/2013/VI/2012/Lantas tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, AKP.YUSRIANDI YUSRIN, S.IK, Penyidik pada Polres Tanah Laut, Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Brigadir MACHYUDINOR selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 17/Pen.Pid/2013/PN.Plh tertanggal 17 Januari 2013, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/562/VIII/IGD/RSUD-ULIN/2012 tanggal 21 November 2012, yang dibuat dan ditangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes.Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin diperoleh hasil sebagai berikut :-----

Nama : **BEKTI SUPRIYATNA**-----
 : 40 tahun.-----
 Umur : Laki-laki.-----
 Jenis : Swasta.-----
 kelamin : Base camp Indoraya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah
 Pekerjaan : Laut ;-----
 Alamat

HASIL PEMERIKSAAN :-----

- Terdapat patah tulang tertutup pada sepertiga tulang paha kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap patah tulang terbuka pada sepertiga tulang kering dan tulang betis

bagian kanan ;

- Terdapat patah tulang tertutup pada telapak kaki kanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/563/VIII/IGD/RSUD-ULIN/2012 tanggal 21 November 2012, yang dibuat dan ditangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes.Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Nama : **CAHYO PURWANTORO**-----

Umur : 30 tahun.-----

Jenis : Laki-laki.-----

kelamin : Swasta.-----

Pekerjaan : Base camp Indoraya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah

Alamat : Laut ;-----

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Terdapat patah tulang tertutup pada sepertiga tulang paha kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711 ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi dari arah Kintap menuju arah Pelaihari dengan tujuan ke Banjarbaru dan terdakwa sedang mengemudikan mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama anak-anak dan mertua terdakwa;
- Bahwa mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL adalah milik teman yang bernama ABAH RAMA yang disewa oleh terdakwa, namun pada saat itu belum ada kesepakatan harga sewa dan disuruh membawa saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat kejadian terdakwa membawa kelengkapan

surat-surat mobil tersebut dan terdakwa telah memiliki SIM A ;

- Bahwa awal kejadiannya pada saat berada di jalan menanjak terdakwa mau mengambil pemantik api dan terdakwa tidak sadar mobil yang terdakwa kemudikan melunjur kearah berpindah jalur kekanan, kemudian terdakwa sadar setelah menabrak mobil sedan timor, sepeda motor dan mobil Nissan X-Trail ; -
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mobil escudo patah as depan dan kaca retak, mobil sedan timor patah as depan dan penyok pintu depan bagian kanan, sepeda motor penyok bagian depan sebelah kanan, mobil Nissan penyok samping kanan ;

-

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa namun pengemudi dan penumpang sepeda motor yang kemudian saya tahu bernama bernama BEKTI SUPRIYANTO mengalami patah kaki kanan, patah tangan kanan, patah paha kanan, patah tulang betis dan jari kaki kanan putus tiga, sedangkan CAHYO PURWANTO mengalami patah kaki kanan dan kiri korban pengendara dan pembonceng sepeda motor dibawa kerumah sakit Pelaihari ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan mobil yang terdakwa kendarai 60 – 70 Km / jam dengan jalan menanjak dan memindahkan perseneling ke gigi 3 (tiga) ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil pemantik rokok pandangan terdakwa kebawah dan tidak focus kearah depan ;

- Bahwa saksi mengetahui titik benturan dijalur sebelah kiri arah jalan Pelaihari menuju Kintap ;

--

- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan baik, lurus dan ada marka putus-putus, di kanan dan kiri jalan merupakan tanaman pohon karet; -----

- Bahwa terdakwa ada menengok korban ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa ada meminta maaf serta telah memberikan santunan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa setelah tabrakan dengan mobil sedan timor terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya karena as patah dan ban bagian kanan depan pecah sehingga terjadi tabrakan berikutnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290

AL dalam keadaan baik kondisi rem, ban dan lampu-lampunya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa ;

2. Karena kealpaannya ;

3. Mengakibatkan orang lain luka berat ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan M. FAUZI CHANDRANATA Bin JUNIANTO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan swasta / melangsir BBM, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut **Prof. Simon** terdiri dari 2 (dua) unsure, yaitu : -----

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ;
dan-----
2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolok ukur digunakan : -----

- a. suatu ukuran penghati–hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gait-hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa*

lata atau grove scul) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 13.15 Wita di Jalan A. Yani Km.111 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711, yang mengakibatkan pengendara dan penumpang sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH menderita luka berat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL dari arah Kintap menuju Pelabuhan dengan tujuan Banjarbaru, pada saat berada di jalan menanjak terdakwa mau mengambil pemantik api dan terdakwa tidak sadar mobil yang terdakwa kemudikan melunjur ke arah berpindah jalur kekanan, kemudian terdakwa sadar setelah menabrak mobil sedan timor, sepeda motor dan mobil Nissan X-Trail, dimana perbuatan terdakwa yang mau mengambil pemantik api merupakan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, karena pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut pandangan dan konsentrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengemudikan mobil terganggu dan

tidak focus kearah depan, namun melihat kearah bawah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Karena Kealpaannya" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain luka berat" -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "Mengakibatkan orang lain luka berat " berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik DA 8290 AL yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil sedan Timor warna merah DA 7120 TD kemudian menabrak sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH dan selanjutnya menabrak mobil Nissan X-Trail warna silver KT 711, yang mengakibatkan pengendara dan penumpang sepeda motor merk Honda Supra 123 warna Merah Hitam dengan No Pol DA 2172 CH menderita luka berat ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/562/VIII/IGD/RSUD-ULIN/2012 tanggal 21 November 2012 dan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/563/VIII/IGD/RSUD-ULIN/2012 tanggal 21 November 2012, yang dibuat dan ditangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes.Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, korban BEKTI SUPRIYANTO mengalami patah kaki kanan, patah tangan kanan, patah paha kanan, patah tulang betis dan jari kaki kanan putus tiga, sedangkan CAHYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PURWANTO sebagai pengemudi kendaraan bermotor di bagian kanan dan kiri. Korban dirawat sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dan diperbolehkan pulang pada tanggal 28 September 2012 hingga terhalang untuk menjalankan pekerjaannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengakibatkan orang lain luka berat” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terakwa yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban luka berat ;

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
-
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-TD;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-TD;
- 1 (satu) lembar SIM B.II An. ZULKIFLI ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik ZULKIFLI Bin AHMAD FAHYAR, maka dikembalikan kepada Sdr. ZULKIFLI Bin AHMAD FAHYAR ; -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik No.Pol DA 8290 AL ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik No.Pol DA 8290 AL ;

- 1 (satu) lembar SIM A An. M.FAUZI CANDRANATA ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa di kembalikan kepada terdakwa M.FAUZI CANDRANATA ; -----

- 1 (satu) unit mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT 711 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIMK mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT

711;-----

- 1 (satu) lembar SIM A. NUR YASSIN ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik NUR YASSIN, maka dikembalikan kepada Sdra NUR YASSIN ; -----

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol DA 2172

CH ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik BEKTI SUPRIYANTO, maka dikembalikan kepada Sdr. BEKTI SUPRIYANTO ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 40 M. FAUZI CHANDRANATA Bin JUNIANTO telah

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat " ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-TD;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Timor warna Merah No Pol DA 7120-TD;
- 1 (satu) lembar SIM B.II An.

ZULKIFLI;-----

Di kembalikan kepada sdr. ZULKIFLI Bin AHMAD FAHYAR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suzuki Escudo warna abu-abu metalik No.Pol DA 8290

AL ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo warna abu-abu metalik No.Pol

DA 8290 AL ;

- 1 (satu) lembar SIM A An. M.FAUZI CANDRANATA ;

Di kembalikan kepada terdakwa M.FAUZI CANDRANATA ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol DA 2172 CH ;

Di kembalikan kepada Sdr. BEKTI SUPRIYANTO ;

- 1 (satu) unit mobil Nissan X-trail warna Abu-abu Mitalik No. Pol . DA- KT -711 ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil X-trail Nissan warna Abu-abu KT 711;-----

- 1 (satu) lembar SIM A. NUR YASSIN ;-----

Dikembalikan kepada Sdra NUR YASSIN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **HASANUR RACHMAN SYA ARIF, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari tanggal _____ itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh

H.BURHANUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HERLINDA,**

SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

	Hakim Ketua,
	HASANUR RACHMAN
	SYAH ARIF, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. BURHANUDDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id